

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Literasi Keuangan Syariah

a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi adalah pengetahuan mengenai suatu aspek atau keahlian yang mempengaruhi preferensi serta persepsi seseorang yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan.¹ Menurut Matilla dan Wirtz J dalam Teuku Syifa et al mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori dalam aspek pengetahuan yaitu pengetahuan secara objektif (*objective knowledge*) dan pengetahuan berdasarkan pengalaman serta penilaian (*knowledge based assessment*).² Kegiatan literasi merupakan komponen penting dalam meningkatkan kompetensi dan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Bahkan perintah untuk literasi sudah tercantum dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۳
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya: “(1) Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, (2) Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”³

¹⁸Siti Alfia Ayu Rohmayanti, Andriani Samsuri, and Achmad Room Fitrianto, “Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur,” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 377–403, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131>.

¹⁹Teuku Syifa Fadrizha Nanda Ayumiati, Rahmaton Wahyu, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh,” *Global Journal Of Islamic Banking And Finance (JIHBIZ)* 1 (2019): 144, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/8573/4982>.

²⁰Aisa Rurkinantia, “Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 3–4, <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.9023>.

Sedangkan literasi keuangan merupakan pemahaman yang terdapat pada diri seseorang dalam mengelola keuangan, dan berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi keuangan adalah serangkaian proses dan aktivitas yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan (*knowmledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga dapat mengelola keuangan dengan lebih baik.⁴

Menurut Hambali literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank syariah dengan bank konvensional yang pada akhirnya akan berimplikasi pada sikap seseorang dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariat islam. Menurut Rahim et al dalam Yulianto mendefinisikan bahwa literasi keuangan syariah adalah kecakapan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, keahlian dan menentukan sikapnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, literasi keuangan syariah merupakan perintah agama bagi setiap umat muslim karena dapat memberikan implikasi lebih lanjut terhadap pencapaian Al-Falah (kesuksesan sejati) didunia dan akhirat.⁵

Prinsip dari keuangan syariah yaitu keyakinan terhadap sang pencipta, syariah dan akhlak serta terbebas dari transaksi unsur ribawi (adanya penetapan tambahan dengan prospek usaha selalu meningkat diawal transaksi), ketidakjelasan (*gharar*) dan permainan yang dipersyaratkan (*maysir*) serta investasi haram lainnya.⁶ Prinsip syariah berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan kepada *kemaslahatan ummat*. Prinsip yang dilarang dalam operasional pengelolaan keuangan syariah

²¹Indri Yuliafitri Hani Meilita Purnama Subardi, "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5 (2019): 32, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/view/1937>.

²²Hambali, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keuangan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Di Kecamatan Cibitung Bekasi" (2018).

²³Ayumiati, Rahmaton Wahyu, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh." 144.

menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditahun 2019, antara lain adalah:

- a. *Gharar*, mempunyai arti pertaruhan. Menurut istilah, gharar diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan atau perjudian. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

- b. *Maysir*, menurut bahasa yaitu mudah, sedangkan menurut istilah maysir mempunyai arti memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras. Jadi, dapat disimpulkan bahwa maisir diartikan sebagai perjudian, karena permainan perjudian menjadikan seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Mendapatkan keuntungan yang mudah mempunyai resiko kerugian yang besar juga. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berbala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk kedalam perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

- c. *Riba'* artinya kelebihan, penambahan atau peningkatan. Menurut istilah dapat diartikan pengambilan tambahan dari suatu harta pokok atau capital modal secara *bathil*. Hal ini sejalan dengan QS Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّا لَّيْرُبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.”⁷

Kemudian diperkuat dan ditegaskan kembali oleh Rasulullah tentang laknat terhadap pelaku riba, Nabi bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama."* (Riwayat Muslim, No.850).

Selain dalil di atas yang disebutkan, masih banyak dalil yang menjelaskan riba sebagai landasan hukum *syar'i* dalam praktik perbankan syariah, sehingga islam mengharamkan bunga bank berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an dan Hadis nabi serta para ulama.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan tingkat literasi keuangan menjadi empat bagian, antara lain:

- 1) Literasi Yang Baik (*Well Literate*), yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan mengenai produk dan jasa lembaga keuangan serta memahami hak dan kewajiban serta risiko terkait jasa keuangan.
- 2) Literasi Yang Cukup (*Sufficient Literate*), yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai produk dan jasa lembaga keuangan termasuk fitur, manfaat serta memahami hak dan kewajiban serta risiko terkait jasa keuangan.
- 3) Literasi Yang Rendah (*Less Literate*), yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan terkait lembaga, produk dan jasa keuangan saja.

²⁴Rurkinantia, “Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa.”

⁸Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, 2020.

- 4) Tidak Berliterasi (*Not Literate*), yaitu seseorang yang benar-benar tidak memiliki pengetahuan, keyakinan dan keterampilan terkait produk dan jasa keuangan serta memahami hak dan kewajiban serta risiko terkait jasa lembaga keuangan.⁹

Selain tingkat pengetahuan tersebut berdasarkan pernyataan Chen dan Volpe dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayumiati dapat mengelompokkan tingkat literasi keuangan kedalam tiga bagian yaitu rendah (<60%), sedang (60%-70%), tinggi (>80%).¹⁰ Dari beberapa penjelasan diatas, terdapat perbedaan antara literasi keuangan syariah dengan literasi keuangan konvensional (umum) yang dapat dilihat melalui sistem keuangannya, pemberian label “Syariah” yang menandakan penggunaan sistem Islami dalam aktivitas ekonomi. Label ini jika diterapkan dalam entitas mempunyai makna bahwa kegiatan dalam entitas tersebut harus sesuai dengan peraturan dalam agama Islam sebagai contoh dalam keuangan secara umum dengan adanya tabungan, hal ini juga terdapat pada keuangan syariah, yang membedakan dari keduanya hanyalah sistem yang digunakan seperti dalam keuangan syariah penggunaan produknya harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan lain sebagainya yang telah dilarang dalam agama Islam. Sehingga dapat diartikan bahwa literasi keuangan konvensional merupakan kemampuan dalam mengimplikasikan pengetahuan dan kecakapan untuk mengelola keuangan secara umum. Sedangkan literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih mengutamakan untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah.¹¹

b. Dimensi Literasi Keuangan Syariah

²⁵Rizal Ma’ruf Amidy Siregar, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar Di Kota Padangsidempuan,” *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 169, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6243>.

²⁶Ayumiati, Rahmaton Wahyu, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh”, 144.

²⁷Fajar Adi, Ujang Sumarwan, and Idqan Fahmi, “Pengaruh Faktor Sikap, Norma Subjektif, Demografi, Sosioekonomi Serta Literasi Keuangan Syariah Dan Konvensional Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa,” *Al-Muzara’ah* 5, no. 1 (2018): 6, <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.1-20>.

Terdapat beberapa indikator pada literasi keuangan syariah yang tercakup kedalam empat komponen, yang terdiri dari pengetahuan umum (*general knowledge*) terkait keuangan, simpanan atau pembiayaan, asuransi dan investasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan dasar keuangan syariah, merupakan pengetahuan atau wawasan tentang dasar-dasar prinsip pengelolaan keuangan yang dimiliki seseorang untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan dalam aspek keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Simpanan dan pembiayaan syariah. Secara umum simpanan merupakan pendapatan yang disisihkan untuk keperluan dimasa yang akan datang atau keperluan mendesak. Simpanan dalam konsep keuangan syariah menggunakan akad wadi'ah berdasarkan akad mudharabah atau akad yang tidak bertentangan dengan Islam yang pengambilannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro atau lain sebagainya.¹² Sedangkan pembiayaan yaitu aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan atau dana berdasarkan prinsip syariah.¹³
- 3) Asuransi Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah mengartikan asuransi syariah sebagai usaha saling tolong menolong dan melindungi diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk tabarru' yang memberikan pola pengembalian

²⁸Ratna Widiyati Rizki Amelia, "Aktivitas Pemasaran Produk Simpanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang," 2019, 2.

²⁹Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", Jurnal Madani Syari'ah, Vol. 3, No. 2 (2020): 150, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, <https://stai.binamadani.e-journal.id/MadaniSyariah>.

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

- 4) Investasi syariah, merupakan kegiatan investasi pada instrument keuangan syariah seperti saham, sukuk dan lain sebagainya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam berinvestasi syariah perlu pemahaman terkait produk investasi apalagi dalam pasar modal tersedia berbagai instrument dan perlu pengetahuan untuk menentukan instrument keuangan mana yang sesuai terhadap prinsip syariah. Dalam berinvestasi juga harus sesuai dengan etika dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵

c. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kesadaran seseorang terkait pengelolaan dana berdasarkan pengetahuan yang diperoleh seseorang tersebut yang sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan dimensi keuangan dapat dilihat indikator dalam literasi keuangan syariah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan, merupakan indikator dalam literasi keuangan, pengetahuan dimaksudkan baik dari segi pengetahuan terkait produk dalam lembaga keuangan syariah secara umum maupun mendalam.
- 2) Kemampuan, yang dimaksud yakni kemampuan seseorang dalam menggunakan produk lembaga keuangan, atau kemampuan dalam memilih produk keuangan yang sesuai.
- 3) Sikap, merupakan indikator dalam literasi keuangan syariah karena jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentu diharapkan berdampak pada sikap keuangan seseorang. Sikap yang dimaksud yakni ketika sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan, maka kita dapat

³⁰M.A. Muhammad Ajib, Lc., *Asuransi Syariah*, ed. M.Ag. Asmaul Husna, S.Sy. (Rumah Fiqih Publishing Jl. Karet Padurenan No.53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, 2019), 41.

³¹Ayumiati, Rahmaton Wahyu, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh.", 145.

mengambil keputusan mengetahui produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan keuangan kita.

- 4) Kepercayaan, dalam indikator ini dapat dilihat dari kepercayaan seseorang terkait pengelolaan keuangan atau terhadap dirinya sendiri, lembaga yang mengelola, dan kepercayaan mengenai risiko yang mungkin terjadi dan rasa waspada seseorang terhadap keputusan yang telah diambil.¹⁶

2. Inklusi Keuangan Syariah

a. Pengertian Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (PerPres SNKI) yaitu sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, lancar, tepat waktu dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap individu. Sedangkan menurut Saputra dan Dewi dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasir Tajul Aripin, et al inklusi keuangan adalah proses memperkenalkan suatu akses terhadap industri keuangan yang terjangkau, tepat waktu serta memadai untuk berbagai produk dan jasa keuangan yang diatur dan memperluas penggunaannya oleh semua segmen masyarakat melalui suatu pendekatan yang ada serta inovatif yang disesuaikan dengan kesadaran keuangan dan pendidikan untuk mempromosikan kesejahteraan keuangan serta inklusi ekonomi dan sosial.¹⁷

Selain itu berdasarkan Bank Indonesia (BI) mendefinisikan inklusi keuangan merupakan seluruh usaha dalam meningkatkan berbagai akses layanan jasa lembaga keuangan supaya

³²David L Remund, "Financial Literacy Explicated: The Case for, a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy," *The Journal of Consumer Affairs* 44, no.2 (2010), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x>.

³³Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 36, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362).

mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menghilangkan hambatan baik dari segi harga maupun non harga.¹⁸ Sedangkan menurut PPRI Nomor 82 Tahun 2016 terkait inklusi keuangan yaitu upaya keadaan bagi seluruh masyarakat atau yang berkepentingan agar dapat mengakses layanan formal yang berkualitas, lancar, aman dan tepat waktu dalam rangka mensejahterahkan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari inklusi keuangan merupakan upaya yang memberikan kemudahan untuk mengakses kehidupan menjadi lebih sejahtera bagi semua masyarakat. Program inklusi ini sangatlah penting untuk pemerataan akses ke seluruh lingkungan masyarakat apalagi untuk seseorang yang *unbankable*.²⁰ Dalam program ini peran pemerintah dan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah sangatlah berpengaruh, apalagi lembaga keuangan makro maupun mikro yang berperan penting dalam inklusi keuangan dengan baik yang berprinsip syariah maupun non syariah. Dalam kegiatannya LKMS mengedepankan nilai-nilai islam dalam penerapan inklusi keuangan dan tetap menerapkan prinsip keadilan serta nilai-nilai syariat islam agar tidak terjadi ketimpangan dalam ekonomi. Selain itu, hal ini bermaksud agar terdapat perputaran harta keseluruhan masyarakat dan tidak hanya orang-orang kaya saja sebagaimana dalam firman Allah:

³⁴Rasikh Saifan Ahmad, "Gebrakan Bank Indonesia Untuk Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia," Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal Universitas Diponegoro, 2019, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, <https://manunggal.undip.ac.id/gebrakan-bank-indonesia-untuk-peningkatan-inklusi-keuangan-syariah-indonesia>.

³⁵"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif," 2016.

³⁶Tegar Wahyu Susanto and Tetty Widiyastuti, "Peran Inklusi Keuangan Berkaitan Dengan Produktivitas UMKM Yang Menjadi Agen 46 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar," *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan* Vol.5, no. No.2 (2020), 120.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)²¹

Jika inklusi keuangan ditujukan bagi semua lapisan masyarakat namun inklusi keuangan mempunyai beberapa fokus masyarakat yang ditujukan dalam UU No.82 Tahun 2016 inklusi keuangan ditujukan kepada masyarakat lintas kelompok sebagai berikut:

- 1) Pekerja Migran, merupakan kelompok yang memerlukan berbagai pelayanan dan jasa keuangan pasalnya pekerja migran memiliki akses yang limit dalam layanan keuangan dalam proses migrasi.
- 2) Kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), merupakan kelompok dari golongan anak terlantar, penyandang disabilitas, mantan narapidana dan tunawisma serta lanjut usia.
- 3) Masyarakat di daerah tertinggal, merupakan golongan masyarakat sebagai fokus inklusi keuangan karena wilayah yang kurang berkembang baik dari segi sumberdaya manusia, pembangunan, ekonomi dan jangkauan daerah.
- 4) Kelompok pemuda, pada tahun 2020 badan statistic Indonesia mencatat bahwa 52% penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan milenial yakni berjumlah

³⁷Al Hasyr Ayat 7, "AlQur'an Dan Terjemahan," n.d., <https://tafsirweb.com/37292-surat-al-hasyr.html>.

141.209.054 jiwa dari total warga Indonesia 270.203.917 jiwa, hal ini menjadikan sebuah tantangan sekaligus peluang untuk inklusi keuangan di Indonesia.²²

Pendekatan dari sebuah inklusi keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai berikut:

- 1) Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan sistem keuangan, penguatan program penanganan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antara individu maupun daerah.
 - 2) Melalui penyelesaian masalah yang menjadi hambatan perluasan akses layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat dan peluang ekonomi produktif dengan mempertimbangkan pengalaman baik dari domestic maupun internasional.
 - 3) Melalui upaya penyalarsan terkoordinir serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari publik, swasta maupun masyarakat.²³
- b. Indikator dan Dimensi Inklusi Keuangan Syariah
- Indikator dari inklusi keuangan syariah yakni multidimensi dimana perwakilan multidimensi ini meliputi 3 dimensi dalam inklusi keuangan²⁴ menurut Sarma yakni *aksesibilitas, availabilitas, dan usage*. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) *Aksesibilitas* (Akses), dalam inklusi keuangan perlu digunakan seluruh lapisan masyarakat atau memiliki banyak pengguna, maka dari itu penyebaran

³⁸“Badan Pusat Statistik, ‘Sensus Penduduk,’” n.d., <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/85/175748/0>.

³⁹“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif,” 1 September 2016, 2016.

⁴⁰Sindi Puspitasari, A. Jajang W Mahri, and Suci Aprilliani Utami, “Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>.

sistem keuangan harus merata atau menjangkau secara luas penggunaannya, aksesibilitas diukur dari seberapa banyak pengguna atau masuknya akses layanan jasa keuangan dalam berbagai lapisan masyarakat atau biasa disebut sebagai penetrasi lembaga keuangan.

- 2) *Availability* (Ketersediaan), yang diukur dalam dimensi ini yakni kelengkapan layanan keuangan syariah seperti adanya *M-Banking*, kantor cabang, produk-produk bervariasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia atau sesuai dengan sasaran pasar produk, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna atau calon nasabah dalam bertransaksi.
- 3) *Usage* (Penggunaan), ukuran dalam dimensi ini yakni memuat seberapa seringnya nasabah atau penggunaan layanan jasa keuangan untuk melakukan transaksi dan penggunaan produk seperti melakukan pembiayaan, simpanan dana atau menabung, *transfer* dan transaksi lainnya.²⁵

3. *Digital Payment* (Pembayaran Digital)

Digital payment atau pembayaran digital merupakan metode pembayaran dalam suatu transaksi yang menggunakan media elektronik seperti *smartphone*. Metode pembayaran ini tidak membutuhkan uang kertas maupun cek sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan sebuah transaksi.²⁶

Metode *digital payment* sangatlah membantu dalam proses transaksi bisnis bagi pelaku UMKM. terdapat tiga jenis cara penggunaan *digital payment*, diantaranya yaitu:

1. Pembayaran Satu Kali

⁴¹Sarma Mandira, "Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness," *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, 2022, 3, <https://finance-and-trade.htw-berlin.de>.

⁴²M.M. Marta Widian Sari, S.E., M.M., dan Andry Novrianto, S.E., *Kenali Bisnis Di Era Digital "Financial Technology"* (CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020), 69.

Transaksi ini biasanya dilakukan konsumen pada saat sudah mendapatkan barang yang diinginkannya melalui belanja *online*. Konsumen atau pembeli tidak harus memberikan uang secara tunai, tetapi mereka dapat secara mudah menggunakan *smartphone* untuk melakukan sebuah transaksi pembayaran.

2. Sistem Transfer Berkali-Kali

Selain digunakan untuk melakukan pembayaran kepada suatu barang yang diinginkan, *digital payment* juga dapat digunakan secara berkali-kali. Seperti halnya seorang pelaku usaha yang mempunyai penyupalaian barang tetap, maka mereka dapat melakukan transfer otomatis secara berkala.

3. Sistem Transfer Otomatis

Setiap bank biasanya menawarkan sistem pengiriman atau transfer otomatis apabila pemilik *digital payment* akan melakukan pembayaran terhadap suatu barang yang mereka inginkan. Jadi, kita dapat melakukan pengiriman secara otomatis sesuai yang diinginkan.²⁷

4. Aplikasi Pembayaran Digital

a. OVO

Ovo merupakan sebuah aplikasi pintar yang memberikan layanan transaksi dan pembayaran secara online (Ovo Cash), yang setiap kali melakukan pembayaran melalui Ovo akan mendapatkan kesempatan mengumpulkan poin. Secara umum, Ovo cash dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang telah bekerjasama dengan Ovo supaya dalam transaksi menjadi lebih cepat. Sedangkan Ovo *point* adalah *reward* yang telah melakukan transaksi atau pembayaran menggunakan Ovo cash pada saat pembelian di *merchant* (pedagang) yang telah bekerjasama dengan pihak Ovo.²⁸

b. GoPay

⁴³Poni Sukaesih Kurniati Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, "Penggunaan Digital Payment Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7 (2022): 61.

⁴⁴Anis Nurjanah, "Persepsi Penggunaan OVO Terhadap Minat Dan Kepuasan Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jawa Barat)," *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1 (2020): 128.

GoPay merupakan salah satu *digital payment* yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Alat transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh supir aplikasi Gojek ini berawal untuk memudahkan penumpang ojek *online* Gojek, namun ternyata bisa berkembang menjadi alat pembayaran untuk semua jenis transaksi. Adapun manfaat dari GoPay yaitu:

- a) Dapat digunakan untuk pembayaran layanan yang disediakan oleh Gojek.
- b) Untuk pembayaran tagihan harian seperti tagihan air, listrik, pajak, dll.
- c) Biaya transaksi relative murah.
- d) Dapat digunakan untuk *transfer* antar bank.
- e) Dapat tarik uang tunai (khusus nasabah BCA).²⁹

c. DANA

Dana merupakan aplikasi *e-money* yang berguna untuk menyimpan, mengirim uang hingga membayar keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Dana memudahkan penggunaannya untuk melakukan transaksi dengan cara *top-up* saldo. Cukup dengan mengisi saldo, pengguna sudah dapat bertransaksi atau membelanjakan berbagai kebutuhan seperti halnya membawa uang asli dengan dana. Keamanan dari aplikasi dana ini telah dijamin 100% sehingga pengguna tidak perlu khawatir akan terjadi kehilangan saldo atau uang tanpa adanya persetujuan. Adapun kegunaan dari aplikasi dana yaitu dapat bertransaksi secara *online* dan *offline*, diantaranya yaitu:

- a) Bayar tagihan bulanan seperti tagihan air, listrik, asuransi, BPJS kesehatan, dll.
- b) Beli pulsa *handphone*.
- c) Belanja di berbagai *merchant offline*.
- d) Top-up saldo investasi yang terdapat dalam aplikasi reksadana.³⁰

d. ShopeePay

⁴⁵Citra Ryzki Damayanti Agus Triana Mubarak, Cici Suparti, "Analisis transaksi menggunakan aplikasi dompet digital dana ovo shopee pay dangopay," 2022, 8.

⁴⁶Jefri Tarantang, Annisa Awwaliyah, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.", 66-65.

ShopeePay merupakan fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan untuk menampung pengembalian dana. Sama halnya dengan beberapa fitur layanan pembayaran uang elektronik yang dimiliki oleh beberapa aplikasi lainnya, shopeepay juga menggunakan metode top-up yang dapat dilakukan oleh setiap penggunanya. Semua pengguna dapat melakukan isi ulang saldo sesuai dengan kebutuhan. Metode pembayaran digital yang praktis dan mudah, serta shopeepay seringkali memberikan *cashback* 60% yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggunanya. Seluruh pengguna fitur shopeepay ini juga memberikan *cashback* tanpa minimal order di seluruh *merchant* shopeepay. Selain itu juga, *cashback* yang telah didapatkan dapat digunakan untuk berbelanja kembali. Adapun fungsi dari shopeepay yaitu:

- a) Transaksi *online* di aplikasi ataupun situs shopee.
- b) Bertransaksi *online* diluar aplikasi shopee seperti di aplikasi atau situs *merchant*.
- c) Transaksi *offline* dengan *merchant* yang menerima pembayaran melalui QRIS dan ShopeePay.
- d) Menerima atau *transfer* pembayaran antar nomor shopeepay dan menarik saldo ke rekening bank.³¹

5. *Mobile Banking Bank Syariah*

Bank syariah menurut Sjahdeini dalam Mukhtisar yaitu suatu lembaga keuangan dengan perannya sebagai lembaga perantara untuk mengelola dana masyarakat melalui bisnis perbankan dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan akad-akad yang terdapat pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan melarang adanya unsur riba atau bunga.³² Adanya bank syariah bertujuan untuk:

⁴⁷Zulaikha, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi*, 2020, <https://books.google.co.id/books?id=6E72DwAAQBAJ&pg=PA13&dq=shopeepay+adalah&hl=id&newbks>.

⁴⁸Eveyenni Mukhtisar, Ismail Rasyid Ridla Tarigan, "Pengaruh Efisiensi, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng Banda Aceh)," *Global*

- a) Memberi arahan supaya dalam bermuamalah khususnya dalam aktivitas perbankan dapat menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti praktik riba ataupun gharar (penipuan).
- b) Menumbuhkan keadilan dalam roda perekonomian dengan cara memberi peluang untuk melakukan kegiatan investasi atau penambahan modal.
- c) Membantu menjaga agar perekonomian negara tetap stabil.
- d) Membuka peluang untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya mempunyai taraf hidup lebih baik.
- e) Upaya pencegahan terhadap kemiskinan dengan membuka program-program binaan untuk para pelakuUMKM atauusahawan seperti pengembangan modal kerja dan pengembangan usaha bersama.³³

Pesatnya kemajuan teknologi informasi (TI) sangat memberikan pengaruh pada dunia perbankan syariah untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan *e-banking* guna memberikan pelayanan yang aman, nyaman dan efektif. *E-banking* merupakan fasilitas layanan yang diberikan oleh bank dengan memanfaatkan media elektronik untuk akses nasabah menggunakan *Personal Computer* (PC), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *smartphone* sebagai pilihan saluran pengiriman yang dapat memberikan nasabah bank mendapatkan informasi, dan melaksanakan kegiatan transaksi pada perbankan. Adapun produk-produk *e-banking* yaitu *Automatic Teller Machine* (ATM), *Electronic Fund Transfer* (EFT), *Point of Sales* (POS)/ *Electronic Data Capture* (EDC), *Phone Banking*, *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.³⁴

Dengan adanya teknologi *e-banking* memberikan manfaat yang baik kepada bank dan pengguna *e-banking* dalam memenuhi kebutuhan transaksi. *E-banking* yang dimiliki oleh perbankan dapat membantu mewujudkan

Journal of Islamic Banking and Finance 3 1 (2021): 59, <https://jurnal-ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/9632/5422>.

⁴⁹Sumirto, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI Dan Tafakal)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996).

⁵⁰Bankir Ikatan Indonesia, *Memahami Supervisi Audit Intern Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

gaya hidup masyarakat lebih banyak bertransaksi menggunakan media dan uang elektronik. *Less cash society* ini membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih praktis dan efisien karena bersifat tepat waktu dan aman, serta tidak perlu membawa uang fisik sehingga dapat meminimalisir tindakan kriminalisasi atau pencurian uang. Bagi perbankan, adanya *e-banking* ini dapat mengurangi biaya operasional karena tidak membutuhkan tempat dan memberikan *fee based income*.³⁵

Salah satu produk *e-banking* yang saat ini banyak digunakan pada industri perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah yaitu *Mobile Banking (M-Banking)*. Menurut Riswandi, *Mobile Banking* merupakan salah satu layanan perbankan yang memberikan peluang bagi para nasabah bank untuk melakukan transaksi melalui aplikasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu *smartphone* atau *handphone*. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, layanan *mobile banking* menjadi jawaban bagi nasabah untuk membantu melakukan transaksi pembayaran dengan mudah melalui genggaman.³⁶

Oleh Excelcom *mobile banking* pertama kali dirilis pada akhir tahun 1995 dengan latar belakang banyaknya persaingan yang terjadi di dunia perbankan pada saat itu dan untuk menjaga kepercayaan kepada para nasabah maka banyak bank yang mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi secara cermat dengan membuat sesuatu yang baru atau inovasi dengan meluncurkan *mobile banking* untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan menawarkan nilai tambah sebagai insentif kepada nasabah.³⁷

Layanan *mobile banking* memberikan kemudahan bagi para nasabahnya untuk melakukan transaksi

⁵¹Otoritas Jasa Keuangan, *Bijak Ber-EBanking* (Jakarta: OJK, 2015),6, <https://www.ojk.go.id/Files/box/bukubijakber-ebanking.pdf>.

⁵²Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020), https://books.google.com/books/about/Teknologi_Finansial_Sistem_Finansial_Ber.html?id=3gn1DwAAQBAJ.

⁵³Eka Sulfiana, "Penerapan Sistem Mobile Banking Dalam Peningkatan Pelayanan Nasabah Bank Sulselbar Cabang Barru," *Skripsi, IAIN Parepare*, 2020, 14, <https://repository.iainpare.ac.id/192/1/15.2300.173.pdf>.

perbankan seperti mengecek saldo, melakukan *transfer* antar rekening, pembayaran tagihan atau melakukan *top up e-wallet* tanpa mendatangi gerai bank dan tanpa bantuan petugas bank, akan tetapi kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* yang ada pada *smartphone*. *Mobile banking* dapat memberikan layanan yang *bersifat informational, communicative dan transactional*, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) *Informational* (Memberi Informasi).

Sebagai salah satu layanan perbankan, *mobile banking* menyediakan fitur yang menyediakan informasi mengenai produk-produk dan jasa yang dimiliki suatu bank, cara pembukaan rekening untuk produk atau jasa, dan atau syarat serta ketentuan ketika menggunakan produk atau jasa tersebut. Pada fitur ini, sistem hanya terhubung ke server tempat penyimpanan data di *website* sehingga resiko yang rendah.

b) *Communicative* (Dapat Berhubungan).

Sistem kedua ini lebih interaktif yaitu dalam sistem ini nasabah dapat melakukan dialog atau komunikasi menggunakan server yang disediakan oleh bank. Dialog yang dimaksud yaitu nasabah dapat melakukan interaksi dengan server bank diantaranya bisa mendapatkan informasi saldo yang ada di rekening melalui aplikasi *mobile banking*, meminta data laporan transaksi, perubahan data pribadi nasabah melalui aplikasi *mobile banking* ataupun melakukan kegiatan non-finansial lainnya. Dalam sistem ini diperlukan pengawasan yang lebih karena pada sistem ini berhubungan langsung dengan beberapa jaringan server yang ada di bank sehingga resiko yang dihadapi lebih besar.

c) *Transactional* (Dapat Digunakan Untuk Transaksi).

Pada sistem ini nasabah bebas melakukan kegiatan transaksi seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan, pembelian, top-up, dll. Jalur pada sistem ini berhubungan langsung dengan server utama *account* di bank yang bersangkutan sehingga memiliki risiko yang cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan

pengawasan dan penjagaan untuk melindungi sistem dari ancaman *cyber crime*.³⁸

Untuk dapat menggunakan layanan *mobile banking*, sebelumnya seseorang harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mempunyai perangkat elektronik seperti *smartphone* atau *handphone*.
- b) Menginstall aplikasi *mobile banking* bank yang digunakan.
- c) Mendaftarkan rekening bank yang dimiliki melalui aplikasi *mobile banking* untuk mendapatkan PIN dan *password*.
- d) Nasabah baru bisa masuk (*login*) dan menggunakan menu atau fitur-fitur yang ada di aplikasi.
- e) Untuk menjaga keamanan nasabah akan diminta memasukkan *password* dan juga PIN ketika akan melakukan kegiatan transaksi.³⁹

6. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

a. Pengenalan QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan sering dibaca QRIS merupakan penggabungan dari berbagai Code QR dari sekian banyak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui QR Code.⁴⁰ QRIS merupakan inovasi pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) yang berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertujuan menciptakan sistem pembayaran digital yang lebih alami dan dapat dipantau oleh regulator satu akses. Adanya QRIS memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan satu kode QR dari PJSP yang berbeda, yang berarti walaupun aplikasi pembayaran digital yang digunakan konsumen berbeda, pedagang (*merchant*)

⁵⁴Krisna Moeliono Novitasari Putri Wulandari, Nadya Novandriani, "Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Layanan Mobile Banking Di Bandung," *Jurnal Bisnis Dan Iptek 10*, 2019, <https://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/bistek/article/download/90/52/350>.

⁵⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Bijak Ber-EBanking* (Jakarta: OJK, 2015), 14-15, <https://www.ojk.go.id/Files/box/bukubijakber-ebanking.pdf>.

⁵⁶Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard (QRIS) Apa Itu QRIS?," n.d.

hanya perlu menyediakan satu kode QR untuk melakukan pembayaran.

Bank Indonesia mengusung topik semangat “UNGGUL” dari adanya QRIS, yakni:

- 1) **UNiversal**, yaitu QRIS bersifat komprehensif, QRIS dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat serta dapat digunakan untuk pembayaran dalam negeri dan internasional.
- 2) **GampanG**, yaitu pembayaran mudah dan aman ditetapkan pada satu tangan.
- 3) **Untung**, yaitu transaksi menggunakan QRIS saling diuntungkan antara penjual dan pembeli, karena dilakukan secara efisien melalui satu QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran di *smartphone*.
- 4) **Langsung**, yaitu bertransaksi menggunakan QRIS akan cepat selesai, proses cepat dan instan, mendukung kelancaran sistem pembayaran.⁴¹

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code. Untuk pembayaran nominal transaksi QRIS dibatasi maksimal Rp5 juta dari Rp2 juta untuk setiap transaksi. Kedua, batas maksimal menjadi Rp10 juta dari Rp5 juta berlaku mulai 1 Maret 2022. Hal ini untuk mendorong konsumsi masyarakat guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.⁴²

b. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran

Fungsi utama dari QR Code Pembayaran yaitu untuk mengungkapkan identitas pihak yang memproses transaksi pembayaran. Selama transaksi ini, Code QR pembayaran ditunjukkan oleh satu pihak dalam proses transaksi dan tahap selanjutnya dipindai

⁵⁷Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), 31.

⁵⁸Anggota Dewan Gubernur, “PADG NoMOR 23/8/PADG/2021,” (Bank Indonesia, 30 April 2021).

pihak lain. Terdapat dua jenis Code QR menurut metode pembuatnya, antara lain adalah:

1) Code QR Statis

Jenis code QR ini berisi *Merchant ID* yang sifatnya tetap. QR Code ditunjukkan dengan bentuk stiker atau cetakan (QR di-generate satu kali), dan nominal pembayaran dimasukkan customer dalam *mobile device customer*.

2) Code QR Dinamis

Code QR jenis ini dibuat secara *real time* saat transaksi terjadi sehingga setiap transaksi kode QRnya berbeda, nominal transaksi pada jenis ini diinput oleh *merchant*.⁴³

Berdasarkan jenis pembayaran menggunakan QRIS dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Merchant Presented Mode (MPM) Statis*

Pada jenis ini, pedagang (*merchant*) hanya menampilkan satu cetakan atau stiker QRIS dan tanpa dikenakan biaya. Pengguna kemudian menscan barcode QRIS pedagang (*merchant*), ketikkan nominal pembayaran, lalu masukkan PIN (*password*) dan pilih bayar. Notifikasi pembayaran pembeli ataupun *merchant* bisa langsung dilihat. QRIS jenis ini cocok untuk usaha kecil dan mikro.

2) *Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis*

Pada jenis ini, QR ditunjukkan menggunakan perangkat misalnya mesin EDC dan *smatphone* serta tanpa dikenakan biaya. *Merchant* terlebih dahulu memasukkan nominal transaksi, tahap selanjutnya pelanggan memindai tampilan QRIS yang sudah tersedia. Jenis QRIS ini sangat tepat bagi pedagang (*merchant*) bisnis menengah dan besar dengan volume transaksi yang banyak.

3) *Customer Presented Mode (CPM)*

⁵⁹Bank Indonesia, “BI 7-Day Reserve Repo Rate Tetap 3,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional,” n.d.

Pada jenis pembayaran ini, pelanggan akan melihat QRIS dari aplikasi transaksi untuk dipindai oleh *merchant*. QRIS CPM digunakan untuk merchant dengan kecepatan transaksi tinggi, misalnya transportasi, parkir, retail modern.⁴⁴

c. Pihak-pihak dalam transaksi QRIS

Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran meliputi:⁴⁵

- 1) “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran”
- 2) “Lembaga Switching”
- 3) “Merchant Aggregator”
- 4) “Penyelenggara *National Merchant Repository* (NMR)”

d. Aplikasi di Indonesia yang terhubung QRIS

Berikut ini yang merupakan daftar penyelenggara QRIS dan nama produknya, diantaranya:⁴⁶

Tabel 2.1 Aplikasi Terhubung QRIS

No.	Nama Penyelenggara	Nama Produk
1	PT Mareco Prima Mandiri	Dipay
2	PT Bank Aceh Syariah (d/h PT BPD Aceh)	
3	PT Bank DBS Indonesia	
4	PT Bank Multiartha Sentosa	Bank MAS QRIS
5	PT Bank Ganesha Tbk	
6	PT Bank KB Bukopin, Tbk	Wokee

⁶⁰Bank Indonesia, “QR Code Indonesian Standard (QRIS),” 13 Desember 2019.

⁶¹Bank Indonesia, “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran,” 16/07/2019.

⁶²Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah,” diakses pada 6 Januari 2023.

7	PT Sprint Asia Technology	Bayarind
8	PT Bank Digital BCA	
9	PT Bank Mayora	
10	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Sulselbar Mobile
11	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BTN Mobile Banking
12	PT Bank Commonwealth	QR Payment CommBank Mobile
13	PT Bank Bumi Arta, Tbk	QR BBA Mobile
14	PT Yukk Kreasi Indonesia	YUKKPay
15	PT Artha Graha Internasional, Tbk	AGI Mobile AGI Pay
16	PT Gpay Digital Asia	GPay
17	PT Bank Sahabat Sampoerna	BSS Mobile (QRIS)
18	PT Astra Digital Arta	AstraPay
19	PT BPD Jambi	QRIS Bank Jambi Mobile
20	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Muamalat QRIS
21	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	BPDDIY QUAT (aplikasi merchant) dan QR Pay (Fitur bayar di Mobile Banking)
22	PT Bank QNB Indonesia, Tbk (d/h PT Bank Kesawen)	DooEt
23	PT Indosat, Tbk	IMkas
24	PT Solusi Pasti Indonesia	Kaspro
25	PT Datacell Infomedia	Paydia
26	PT Netzme Kreasi Indonesia	Netzme dan TokoNetzme

27	PT Inti Dunia Sukses	i.saku
28	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Aceh (d/h PT BPD Sumatera Selatan)	Bank Sumsel Babel Mobile Banking
29	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero), Tbk	Jenius QR
30	PT Buana Media Teknologi	GudangVoucher (GV e-money)
31	PT BPD Nusa Tenggara Timur	NTT Pay
32	PT MNC Teknologi Nusantara	MotionPay
33	PT Bimasakti Multi Sinergi	SpeedCash
34	PT Finnet Indonesia	FinPay Money
35	PT Bank Syariah Indonesia	Mandiri Syariah Mobile
36	PT BPD Jatim	Jatim Code (Fitur Bank Jatim Mobile Banking)
37	PT Nusa Satu Inti Artha	DokuPay
38	PT Bank Jabar dan Banten	Bjb DigiCash, bjb Mobile
39	PT Bank UOB Indonesia, Tbk (d/h PT Bank UOB Buana)	TMRW
40	PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	QRIS Nagari Mobile Banking
41	PT Bluepay Digital Internasional	Bluepay Cash
42	PT Bank OCBC NISP, Tbk	One Mobile
43	PT Bank KEB Hana Indonesia (d/h PT Bank Hana)	MyHana Mobile Banking

44	PT BPD Bali	Qris bpd Bali (fitur bpd bali mobile)
45	PT Transaksi Artha Gemilang	OttoCash
46	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (merger dengan PT Bank Nusantara Parahyangan)	QR Danamon
47	PT Bank DKI	JakOne Mobile
48	PT Bank Central Asia, Tbk	SakuKu, BCA Mobile
49	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	Octo Mobile
50	PT Airpay International Indonesia	ShopeePay
51	PT Alto Network	
52	PT Artajasa Pembayaran Elektronis	
53	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Livin' by Mandiri
54	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h Bank Internasional Indonesia, Tbk)	Maybank QR Pay
55	PT Bank Mega, Tbk	M-SMILE
56	PT Bank Permata, Tbk	PermataMobile X (Issuer) PermataQR Merchant (Acquirer)
57	PT Bank Nationalnobu, Tbk	NobuePay
58	PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk	QRIS BNI
59	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	QRIS BRI

60	PT Bank Sinarmas, Tbk	SimobiPlus
61	PT Veritra Sentosa Internasional	Paytren
62	PT Visionet Internasional	OVO
63	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	t-money, QREN
64	PT Rintis Sejahtera	
65	PT Jalin Pembayaran Nusantara	
66	PT Fintek Karya Nusantara	LinkAja
67	PT Dompot Anak Bangsa (d/h PT MV Commerce Indonesia)	GoPay
68	PT Espay Debit Indonesia Koe	DANA

Sumber: Bank Indonesia, 2021

e. Manfaat QRIS Bagi *Merchant* (Pedagang)

Terdapat beberapa manfaat ketika melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS bagi para pedagang (*merchant*) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Omzet penjualan meningkat.
- 2) Pengurangan beban pengelolaan uang tunai.
 - a) Tidak perlu uang kembalian.
 - b) Sebagian dana penjualan berada di bank dan dapat di cek atau dilihat kapanpun.
 - c) Mengurangi risiko kehilangan uang tunai.
- 3) Menjejaki mode pembayaran secara digital atau non tunai (Ovo, LinkAja, GoPay, Dana, Paytren, dan lain-lain).
- 4) Transaksi dicatat secara otomatis dan dapat memeriksa riwayat transaksi yang telah dilakukan.
- 5) Mengurangi risiko pembayaran dengan uang palsu.
- 6) *Building kredit profile* bagi bank, peluang untuk mendapat modal mudah.
- 7) Ikut serta dalam program pemerintah (Bank Indonesia, Kementerian dan Pemda).

- 8) Kemudahan dalam melakukan pembayaran tagihan listrik, pajak, tagihan barang secara online tanpa meninggalkan risiko.⁴⁷

f. Kelebihan dan Kelemahan QRIS

Terdapat beberapa kelebihan dengan bertransaksi menggunakan QRIS, diantaranya yaitu:

1) Efisien

Meningkatkan anjuran dari pemerintah untuk meningkatkan Gerakan Non Tunai (GNT), penggunaan QRIS dapat menjadi salah satu dukungannya yaitu meningkatkan penggunaan uang elektronik. Dengan bertransaksi melalui QRIS masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dimana uang tunai tersebut membutuhkan tempat dan perhitungan.

2) Antisipasi Perbuatan Kriminal

Penggunaan uang elektronik dapat mengurangi kejadian kejahatan terutama pencurian dan perampokan akibat membawa uang tunai berlebihan. Selain itu, penggunaan uang elektronik juga dapat terhindar dari *scanning* oleh para *hacker*.

3) Meningkatkan Persaingan Bisnis

Banyaknya penggunaan *e-money* membawa kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat. Dengan adanya pembayaran secara digital diharapkan bisnis yang ada di Indonesia semakin berkembang. Bahkan penggunaan QRIS sudah diterapkan pada pedagang kaki lima.

4) Semua kalangan dapat menggunakan QRIS

QRIS dapat digunakan oleh pria dan wanita dari segala usia, kelas menengah, dan semua kelompok kelas menengah. Hal ini karena ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mudah digunakan sehingga masyarakat akan mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Selain manfaat yang didapatkan dari penggunaan QRIS, tentunya QRIS juga memiliki kelemahan salah satunya adalah perkembangan pembangunan di Indonesia

⁶³Indonesia, "QRIS, Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran," n.d.

belum merata didukung dengan jangkauan IPTEK yang belum maksimal serta adanya masyarakat kategori ekonomi rendah dan lansia. Tidak semuanya paham atau mengerti dalam menggunakan *gadget*, selain itu jaringan yang tidak stabil juga menjadi penghambat dalam penggunaan QRIS saat hendak melakukan sebuah transaksi.⁶⁴

B. Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang melatarbelakangi sekaligus sebagai landasan dilakukannya penelitian ini yaitu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Josef Evan Sihalofo, Atifah Ramadani, Suci Rahmayanti, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 17, No.2, 2020.	Implementasi Sistem Pembayaran (QRIS) Bagi Perkembangan UMKM di Medan	Penggunaan uang elektronik sangat populer di masyarakat untuk itu Bank Indonesia mengeluarkan QRIS (Quick Code Indonesian Standard) sebagai alat pembayaran yang terhubung dengan beberapa penerbit. Adanya QRIS memiliki banyak manfaat bagi UMKM di Medan. Namun, beberapa informan masih belum menggunakan QRIS sebagai alat transaksi di tokonya dan ada

⁶⁴ Paramitha dan Kusumaningtyas, *QRIS*, 36-37.

			juga yang masih menggunakan QR Code yang beraneka penerbit.
<p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai QRIS sebagai alat pembayaran.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada objek yang diteliti, dan fokus penelitian</p>			
2	Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, Jurnal Qardh, Vol.4, 2019	Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia	Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pembayaran juga mengalami perkembangan yang dimulai dari sistem barter hingga ke muncul sistem pembayaran digital yang lebih modern. Hadirnya sistem pembayaran digital dapat meminimalisir terjadinya inflasi di negeri akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat dan tentunya harus terhindar dari prinsip maisir, gharar, dan riba.
<p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai prinsip syariah yang terdapat dalam sistem pembayaran digital.</p> <p>Perbedaan : perbedaan antara penelitian ini dan apa yang akan peneliti lakukan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam focus penelitian, objek yang diteliti serta focus penelitian.</p>			

3	I Wayan Arta Setiawan dan Luh Putu Mahyuni, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.9, No.10, 2020.	QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS	Persepsi manfaat yang dirasakan UMKM terhadap QRIS yaitu sangat menguntungkan, memberi alternative mode pembayaran, dan mengurangi kontak fisik. Sebagian besar UMKM memahami QRIS sebagai alat pembayaran digital yang dapat dilakukan melalui <i>smartphone</i> serta mereka merasa terbantu dalam melakukan pencatatan akuntansi digital yang muncul pada <i>history of transaction</i> .
<p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai persepsi dan intensi UMKM menggunakan fitur QRIS.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian yang dilakukan dan terdapat beberapa perbedaan dalam fokus penelitian.</p>			
4	Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, Poni Sukaesih Kurniati, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan	Use Of Digital Payment In Micro, Small, And Medium Business	Jumlah penggunaan digital payment semakin meningkat karena metode pembayaran tersebut dapat memberikan manfaat baik pada

	Kewirausahaan, Vo.7, No.1, 2022.		para pelaku UMKM maupun untuk konsumen.
<p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai manfaat yang didapatkan para pelakuUMKM maupun konsumen.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terdapat beberapa perbedaan dalam fokus penelitian.</p>			
5	Rizal Ma'aruf Amidy Siregar, Jurnal Iqtisaduna, Vol.4, No.2, 2018.	Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar di Kota Padangsidimpun	Pemahaman terkait literasi keuangan syariah terhadap produk bank syariah pada pedagang pasar Sangkumpal Bonang semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan para pedagang, maka semakin banyak yang memahami terkait literasi keuangan syariah.
<p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian yang dilakukan dan terdapat beberapa perbedaan dalam focus penelitian.</p>			
6	Teuku Syifa Fadrizha Nanda, Ayumiati, Rahmaton Wahyu, Global Jurnal of Islamic Banking and	Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh.	Tingkat literasi yang dimiliki oleh masyarakat banda aceh masih berada ditingkat sedang. Kurangnya edukasi kepada masyarakat

	<p>Finance, Vol.1, No.2, 2019.</p>		<p>terkait keuangan syariah dan juga proses pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah harus diperkuat dan ditingkatkan supaya dapat menjadi penunjang pengelolaan uang dan sebagai faktor penentu pengambilan keputusan keuangan yang baik untuk mendorong kesejahteraan.</p>
<p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tingkat literasi keuangan syariah. Perbedaan : Perbedaan antara penelitian ini dan apa yang akan peneliti lakukan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam fokus penelitian, objek yang diteliti serta jenis penelitian.</p>			
<p>7</p>	<p>Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, Mulawarman Hannase, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.5, No.1,2022.</p>	<p>Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.</p>	<p>Hadirnya <i>fintech</i> dan bank digital telah memperkuat pentingnya penyediaan layanan perbankan digital yang cepat, mudah, dan praktis. Jumlah produk pada bank syariah terus meningkat dan mengalami pembaharuan terkait penggunaan layanan bank</p>

			digital demi memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
<p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti indeks literasi dan inklusi keuangan syariah pada digital bank syariah. Perbedaan : Perbedaan antara penelitian ini dan apa yang akan peneliti lakukan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam fokus penelitian.</p>			
8	Mukhtisar, Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A., Evriyenni, SE., M.Si., Global Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.1, No.1, 2021	Pengaruh Efisiensi, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng Banda Aceh)	Hadirnya <i>mobile banking</i> memberikan dampak positif, karena tujuan utama dari <i>Mobile Banking</i> tersebut yaitu untuk mempermudah nasabah dalam melakukan setiap transaksi yang akan dilakukan. Dengan adanya efisiensi, keamanan, serta kemudahana yang diberikan oleh pihak bank, maka akan meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan <i>mobile banking</i> .
<p>Persamaan : Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti seberapa banyak pengguna <i>mobile banking</i> syariah. Perbedaan : Perbedaan antara penelitian ini dan apa yang akan peneliti lakukan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam</p>			

fokus penelitian, objek yang diteliti serta jenis penelitian yang dilakukan.

C. Kerangka Berpikir

Dalam kegiatan transaksi pembayaran tidak lepas dengan kegiatan muamalah. Adanya perkembangan teknologi menyebabkan inovasi pembayaran berbasis digital salah satunya adalah menggunakan QRIS. Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada dasarnya menggantikan fungsi uang tunai sebagai alat pembayaran. Sebagaimana tingkat literasi dan inklusi QRIS melalui *digital payment* bagi para UMKM sangatlah penting bagi faktor penentu pengambilan keputusan keuangan yang baik untuk mendorong kesejahteraan para *merchant* (pedagang) dan konsumen.

Menurut kajian teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

